

Analisis Perhitungan Pemotongan Penysetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Anggota Brimob Di Makosat Brimob Polda

Ayu Rufaida Lestari^{1*}, Robert Lambey, Sonny Pangerapan

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received Oktober 8, 2026 Revised Oktober 8, 2026 Accepted Oktober 8, 2026 Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Perhitungan, Pemotongan, Penysetoran, Pelaporan Keywords: <i>Income Tax Article 21, Calculation, Withholding, Remittance, Reporting</i>	Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian perhitungan, pemotongan, penysetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji anggota Brimob di Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara keseluruhan telah sesuai ketentuan: perhitungan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) berbantuan Aplikasi BPP, pemotongan dilakukan oleh Bendahara, penysetoran melalui kode billing dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan pelaporan digital melalui e-Bupot Unifikasi di DJP Online, seluruhnya tepat waktu. Kendala yang ditemukan meliputi perubahan regulasi perpajakan, risiko human error dalam proses input dan verifikasi data penghasilan, serta ketergantungan terhadap kestabilan sistem elektronik dalam pelaksanaan penysetoran dan pelaporan. ABSTRACT <i>This study aims to analyze the compliance of the calculation, withholding, remittance, and reporting of Income Tax Article 21 on the salaries of Brimob members at Makosat Brimob Polda North Sulawesi with Government Regulation Number 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation Number 168/PMK.03/2023. The study uses a descriptive qualitative method through interviews, observation, and documentation. The results show that the implementation of Income Tax Article 21 has overall been in accordance with the applicable provisions: the calculation uses the Average Effective Rate (TER) method assisted by the BPP Application, withholding is carried out by the Expenditure Treasurer, remittance is conducted through a billing code with a State Revenue Receipt (BPN), and reporting is done digitally through the Unified e-Bupot on DJP Online, all carried out on time. The obstacles found include changes in tax regulations, the risk of human error in the process of inputting and verifying income data, and dependence on the stability of the electronic system in carrying out remittance and reporting.</i> This is an open access article under the CC BY license 

Corresponding Author:

Ayu Rufaida Lestari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
Manado, Indonesia
Email: ayru2901@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional [1]. Salah satu jenis pajak yang berperan dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), yaitu pajak atas penghasilan orang pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Mardiasmo (2023: 203) menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 mencakup penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima orang pribadi.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji anggota Brimob dilakukan oleh bendahara pemerintah yang bertanggung jawab atas perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Dalam rangka menyederhanakan administrasi perpajakan, pemerintah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mulai digunakan pada Januari 2024 melalui Tarif Efektif Rata-rata (TER). Perubahan mekanisme tersebut menuntut ketelitian dan pemahaman yang memadai agar perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku[2].

Dalam pelaksanaannya, administrasi PPh Pasal 21 masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesalahan perhitungan, ketidaktepatan data, keterlambatan penyetoran, dan pelaporan pajak. Manurung (2023) menyebutkan bahwa penerapan TER juga menjadi salah satu tantangan dalam perhitungan PPh Pasal 21. Penelitian Suan, Warongan, dan Suwetja (2023) menemukan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan, sedangkan Gahauna, Kawulur, dan Evinita (2023) menemukan adanya ketidaksesuaian perhitungan PPh Pasal 21. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi PPh Pasal 21 masih perlu dikaji pada objek yang berbeda[3].

Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara memiliki jumlah personel dan aktivitas administrasi yang cukup besar sehingga pengelolaan gaji dan perpajakan memerlukan ketelitian. Berdasarkan observasi awal dan komunikasi dengan bagian Perencanaan dan Administrasi, khususnya Urusan Keuangan, ditemukan indikasi ketidakakuratan data Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta adanya perbedaan tarif pajak pada anggota dengan jabatan dan penghasilan bruto yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dalam proses perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21[4].

Selain itu, hasil penelaahan terhadap perhitungan PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa pemotongan pada bulan Desember sebesar Rp82.054 diperoleh dari selisih antara pajak terutang selama satu tahun dan jumlah pajak yang telah dipotong pada Januari sampai November, dan hasil tersebut telah sesuai setelah dilakukan pemeriksaan. Hal ini menunjukkan pentingnya ketelitian dalam seluruh tahapan administrasi PPh Pasal 21[5].

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji anggota Brimob di Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara dengan judul “Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Anggota Brimob di Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara” [6].

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif merupakan metode yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa narasi untuk memperoleh

informasi yang mendalam mengenai suatu permasalahan. [7]Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji anggota Brimob di Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara. Penelitian dilaksanakan di Kantor Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara, Jl. A. A. Maramis, Paniki Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, sejak Januari 2025 sampai selesai.

Data yang digunakan terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan petugas administrasi dan anggota Brimob serta observasi langsung terhadap proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Sementara itu, data kuantitatif berupa dokumen resmi, seperti slip gaji, bukti pemotongan PPh Pasal 21, dan laporan penyetoran pajak. Sumber data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta data sekunder yang berasal dari dokumentasi resmi, seperti slip gaji anggota Brimob, laporan keuangan, bukti pemotongan pajak, peraturan internal terkait penggajian, dan dokumen administrasi perpajakan lainnya yang tersedia di Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara[8].

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan petugas yang menangani administrasi perpajakan dan anggota Brimob untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan PPh Pasal 21. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung prosedur dan mekanisme perpajakan yang diterapkan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil wawancara serta observasi[9]. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk dianalisis. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji anggota Brimob di Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Satuan Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara, diketahui bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah menerapkan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023. Perhitungan dilakukan setiap bulan sebelum gaji dibayarkan kepada anggota Brimob dengan mempertimbangkan penghasilan bruto dan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) masing-masing anggota. Penerapan metode TER mempermudah proses perhitungan karena tarif telah disesuaikan dengan kelompok penghasilan dan status PTKP, sehingga pajak terutang dapat ditentukan secara lebih sederhana dan efisien sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku[10].

Tabel 1 Tarif Efektif Rata-rata Pajak Penghasilan Pasal 21

No	Kategori	Status PTKP	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Bulanan	Masa Berlaku
1	TER A	TK/0, TK/1, K/0	s.d. Rp1,4 Milliar	0%–34%	Jan–Nov
2	TER B	TK/2, TK/3,K/1, K/2	s.d. Rp1,405 Miliar	0%–34%	Jan–Nov
3	TER C	K/3	s.d. Rp1,419 Miliar	0%–34%	Jan–Nov
4	Tarif Progresif	Semua Status	Sesuai PKP tahunan	Ps.17 PPh	UU Desember

Sumber: PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168/PMK.03/2023.

Dalam menggambarkan penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara, penelitian ini menggunakan data penghasilan dua anggota Brimob, yaitu Brigadir Polisi A dan Briпка B. Data yang dianalisis berupa Daftar Penghasilan Pegawai selama Januari–Desember 2024 yang memuat rincian penghasilan, potongan, dan PPh Pasal 21. Data tersebut digunakan untuk menganalisis kesesuaian perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh satuan kerja dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

TAHUN : 2024										
PENGHASILAN										
BULAN	GAJI POKOK	TUNJ. ISTRI/ SUAMI	TUNJ. ANAK	T. LAUK T. STRUKTUR T. FUNGSI T. UMUM	T. BREVET T. SANDI T. POLWAN T. POLMAS	T. PAPUA T. PENCIL T. TERMPL T. BATAS	BULAT	TUNJ. BERAS	TUNJ. PAJAK	JML PENG. HASILAN
Januari	2.456.400	0	0	1.935.000	50.000	200.000	28	130.356	0	4.771.784
Pebruari	2.849.400	0	0	1.815.000	50.000	200.000	58	130.356	0	5.044.814
Maret	5.305.800	0	0	2.010.000	50.000	200.000	87	260.712	117.398	7.943.997
April	2.652.900	0	0	1.875.000	50.000	200.000	43	130.356	0	4.908.299
Mei	5.305.800	0	0	2.010.000	50.000	200.000	87	260.712	117.398	7.943.997
Juni	2.652.900	0	0	1.875.000	50.000	200.000	43	130.356	0	4.908.299
Juli	2.652.900	0	0	1.935.000	50.000	200.000	43	130.356	0	4.968.299
Agustus	2.735.900	0	0	1.935.000	50.000	200.000	73	130.356	0	5.051.329
September	2.735.900	0	0	1.875.000	50.000	200.000	73	130.356	0	4.991.329
Oktober	2.735.900	0	0	1.935.000	50.000	200.000	73	130.356	0	5.051.329
November	2.735.900	0	0	1.875.000	50.000	200.000	73	130.356	0	4.991.329
Desember	2.735.900	0	0	1.935.000	50.000	200.000	73	130.356	82.054	5.133.383
JML	37.555.600	0	0	23.010.000	600.000	2.400.000	754	1.824.984	316.850	65.708.168

Sumber: Satbrimob Polda Sulawesi Utara, 2024.

Gambar 1 Data Penghasilan Brigadir Polisi A (TER A) Tahun 2024

Diketahui bahwa Brigadir A dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) TK/0 Kategori TER A memperoleh penghasilan yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang lauk pauk, serta tunjangan lainnya yang diterima selama tahun 2024. Jumlah penghasilan bruto tersebut menjadi dasar dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168/PMK.03/2023.

TAHUN : 2024										
UNIT : PERSONIL SATBRIMOB POLDA SU										
PENGHASILAN										
BULAN	GAJI POKOK	TUNJ. ISTRI/ SUAMI	TUNJ. ANAK	T. LAUK T. STRUKTUR T. FUNGSI T. UMUM	T. BREVET T. SANDI T. POLWAN T. POLMAS	T. PAPUA T. PENCIL T. TERMPL T. BATAS	BULAT	TUNJ. BERAS	TUNJ. PAJAK	JML PENG. HASILAN
Januari	2.867.400	286.740	114.696	1.935.000	0	200.000	12	347.616	0	5.751.464
Pebruari	3.326.400	332.640	133.056	2.230.000	0	200.000	96	347.616	16.070	6.585.878
Maret	6.193.800	619.380	247.752	2.840.000	0	200.000	97	695.232	215.925	11.012.186
April	3.096.900	309.690	123.876	2.290.000	0	200.000	79	347.616	15.920	6.384.081
Mei	6.193.800	619.380	247.752	2.840.000	0	200.000	97	695.232	215.925	11.012.186
Juni	3.096.900	309.690	123.876	2.290.000	0	200.000	79	347.616	15.920	6.384.081
Juli	3.194.600	319.460	127.784	2.350.000	0	200.000	25	347.616	32.697	6.572.182
Agustus	3.194.600	319.460	127.784	2.350.000	0	200.000	25	347.616	32.697	6.572.182
September	3.194.600	319.460	127.784	2.290.000	0	200.000	25	347.616	16.198	6.495.683
Oktober	3.194.600	319.460	127.784	2.350.000	0	200.000	25	347.616	32.697	6.572.182
November	3.194.600	319.460	127.784	2.290.000	0	200.000	25	347.616	16.198	6.495.683
Desember	3.194.600	319.460	127.784	2.350.000	0	200.000	25	347.616	0	6.539.485
JML	43.942.800	4.394.280	1.757.712	28.405.000	0	2.400.000	610	4.866.624	610.247	86.377.273

Sumber: Satbrimob Polda Sulawesi Utara, 2024.

Gambar 2 Data Penghasilan Briпка B (TER B) Tahun 2024

Diketahui bahwa Briпка B dengan status PTKP K/2 Kategori TER B memperoleh penghasilan yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, uang lauk pauk, serta tunjangan lainnya selama tahun 2024. Perbedaan status PTKP dan besaran penghasilan yang diterima

menyebabkan perbedaan kategori Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang digunakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

3.1.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Satuan Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara, Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong atas penghasilan rutin anggota yang meliputi gaji pokok dan tunjangan bulanan. Pembayaran gaji dilaksanakan setiap tanggal 1, sehingga pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan bersamaan dengan pembayaran tersebut. Besarnya pajak yang dipotong telah dihitung melalui aplikasi Belanja Pegawai Polri (BPP) berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga anggota menerima penghasilan bersih setelah dikurangi PPh Pasal 21. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemotongan pajak dilaksanakan secara rutin setiap bulan pada saat penghasilan dibayarkan kepada anggota.

3.1.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dari penghasilan anggota Brimob selanjutnya disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara melalui sistem penerimaan negara. Penyetoran dilakukan menggunakan kode billing dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti bahwa pajak yang telah dipotong dari penghasilan anggota telah disetorkan ke kas negara.

3.1.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan merupakan tahap akhir dalam siklus administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu proses pertanggung jawaban bendahara atas seluruh kegiatan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak dalam satu masa pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara, diketahui bahwa setelah proses penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan, Bendahara selanjutnya melaksanakan kewajiban pelaporan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan tersebut dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai sarana untuk melaporkan jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan selama satu masa pajak.

Pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan secara elektronik melalui sistem DJP Online. Melalui sistem tersebut, Bendahara dapat menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara telah dilakukan secara elektronik dan merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan anggota Brimob.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Kesesuaian Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Ketentuan Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara telah menggunakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023. Untuk menguji kesesuaian perhitungan tersebut, peneliti menggunakan dua data pegawai, yaitu Brigadir Polisi A dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) TK/0 dan Briпка B dengan status PTKP K/2. Data penghasilan diperoleh dari Daftar Penghasilan Pegawai Dalam Setahun Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Satbrimob Polda Sulawesi Utara dan digunakan sebagai dasar pengujian terhadap penerapan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER).

Tabel 2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Brigadir Polisi A Tahun 2024

Bulan	Penghasilan Bruto	Tarif TER	Pajak Penghasilan Pasal 21	Penghasilan	Keterangan
Januari	4.771.788	0,00%	0		Sesuai
Februari	5.044.814	0,00%	0		Sesuai
Maret	7.826.599	1,50%	117.398		Sesuai
April	4.908.299	0,00%	0		Sesuai
Mei	7.826.599	1,50%	117.398		Sesuai
Juni	4.908.299	0,00%	0		Sesuai
Juli	4.908.299	0,00%	0		Sesuai
Agustus	5.051.329	0,00%	0		Sesuai
September	4.991.329	0,00%	0		Sesuai
Oktober	5.051.329	0,00%	0		Sesuai
November	4.991.329	0,00%	0		Sesuai
Desember	5.133.383	Rekonsiliasi Tahunan	82.054		Sesuai

Sumber: Data diolah dari Daftar Penghasilan Pegawai Dalam Setahun Satbrimob Polda Sulut Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 2, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan Brigadir Polisi A dengan status PTKP TK/0 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023. Pengujian terhadap seluruh masa pajak tahun 2024 menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara PPh Pasal 21 yang dipotong dan hasil perhitungan berdasarkan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Pada bulan Maret dan Mei, penghasilan bruto sebesar Rp7.826.599 dikenakan TER kategori A sebesar 1,50% dengan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp117.398. Sementara itu, pada bulan Januari, Februari, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November, penghasilan bruto berada pada lapisan yang dikenai TER 0,00%, sehingga tidak terdapat pemotongan PPh Pasal 21.

Khusus masa pajak Desember, perhitungan dilakukan melalui rekonsiliasi tahunan dengan menghitung pajak terutang atas penghasilan selama satu tahun menggunakan tarif progresif, kemudian dikurangi jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada Januari sampai November. Berdasarkan mekanisme tersebut, diperoleh PPh Pasal 21 bulan Desember sebesar Rp82.054. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode TER dan rekonsiliasi akhir tahun terhadap Brigadir Polisi A telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabel 3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bripkab B Tahun 2024

Bulan	Penghasilan Bruto	Tarif TER	Pajak Penghasilan Pasal 21	PPh Seharusnya	Keterangan
Januari	5.751.464	0,00%	0	0	Sesuai
Februari	6.569.808	0,50%	16.070	32.849	Tidak Sesuai
Maret	10.796.261	2,00%	215.925	215.925	Sesuai
April	6.368.161	0,25%	15.920	15.920	Sesuai
Mei	10.796.261	2,00%	215.925	215.925	Sesuai
Juni	6.368.161	0,25%	15.920	15.920	Sesuai
Juli	6.539.485	0,50%	32.697	32.697	Sesuai
Agustus	6.539.485	0,50%	32.697	32.697	Sesuai
September	6.479.485	0,25%	16.198	16.198	Sesuai
Oktober	6.539.485	0,50%	32.697	32.697	Sesuai

Bulan	Penghasilan Bruto	Tarif TER	Pajak Penghasilan Pasal 21	PPh Seharusnya	Keterangan
November	6.479.485	0,25%	16.198	16.198	Sesuai
Desember	6.539.485	Rekonsiliasi Tahunan	0	0	Sesuai

Sumber: Data diolah dari Daftar Penghasilan Pegawai Dalam Setahun Satbrimob Polda Sulut Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 3, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan Bripka B dengan status PTKP K/2 secara umum telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 11 dari 12 masa pajak, yaitu Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, telah menunjukkan kesesuaian antara PPh Pasal 21 yang dipotong dan jumlah yang seharusnya berdasarkan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER).

Perbedaan ditemukan pada masa pajak Februari. Dengan penghasilan bruto sebesar Rp6.569.808 dan tarif TER kategori B sebesar 0,50%, PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong sebesar Rp32.849, sedangkan jumlah yang dipotong oleh satuan kerja hanya Rp16.070. Dengan demikian, terdapat selisih kurang potong sebesar Rp16.779. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hasil perhitungan pada aplikasi Belanja Pegawai Polri (BPP) dan perhitungan berdasarkan tarif TER yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, perhitungan pada aplikasi dilakukan secara otomatis berdasarkan data yang telah diinput sehingga perubahan atau pembaruan data yang belum disesuaikan dapat memengaruhi hasil pemotongan.

Pada masa pajak lainnya, perhitungan dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif TER kategori B sesuai lapisan penghasilan. Sebagai contoh, penghasilan bruto sebesar Rp10.796.261 pada bulan Maret dan Mei dikenakan tarif 2,00%, sehingga PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp215.925. Sementara itu, perhitungan bulan Desember menggunakan mekanisme rekonsiliasi tahunan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Bripka B telah sesuai pada sebagian besar masa pajak, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada masa pajak Februari yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.

3.2.2 Kesesuaian Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Ketentuan Perpajakan

Tabel 4 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2024

Bulan	Tanggal Pembayaran Gaji	Waktu Pemotongan
Januari	1 Januari 2024	Saat gaji dibayarkan
Februari	1 Februari 2024	Saat gaji dibayarkan
Maret	1 Maret 2024	Saat gaji dibayarkan
April	1 April 2024	Saat gaji dibayarkan
Mei	1 Mei 2024	Saat gaji dibayarkan
Juni	1 Juni 2024	Saat gaji dibayarkan
Juli	1 Juli 2024	Saat gaji dibayarkan
Agustus	1 Agustus 2024	Saat gaji dibayarkan
September	1 September 2024	Saat gaji dibayarkan
Oktober	1 Oktober 2024	Saat gaji dibayarkan
November	1 November 2024	Saat gaji dibayarkan
Desember	1 Desember 2024	Saat gaji dibayarkan

Sumber: Data diolah, 2025.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji pegawai sehingga telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Kesesuaian pemotongan pada Tabel 4 hanya mengukur aspek waktu, yaitu apakah pemotongan dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji, dan bukan mengukur ketepatan jumlah yang dipotong. Dari sisi waktu, kedua belas masa pajak Brigadir Polisi A dan Briпка B menunjukkan pemotongan yang dilakukan tepat pada tanggal 1 setiap bulan, sehingga secara prosedural pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023.

Namun, temuan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pada masa pajak Februari, jumlah yang dipotong dari penghasilan Briпка B sebesar Rp16.070 tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya sebesar Rp32.849. Dengan demikian, pemotongan yang dilakukan tepat waktu tidak serta-merta berarti jumlah yang dipotong juga akurat. Ketepatan waktu dan keakuratan nilai pemotongan merupakan dua aspek kepatuhan yang berbeda dan perlu dievaluasi secara terpisah. Temuan ini menegaskan bahwa selain menjaga ketepatan waktu pemotongan, satuan kerja juga perlu memperkuat mekanisme verifikasi nilai pemotongan sebelum data digunakan sebagai dasar pembayaran gaji.

3.2.3 Kesesuaian Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Ketentuan Perpajakan

Setelah dilakukan pemotongan, Bendahara Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kas Negara. Penyetoran diawali dengan penerbitan kode billing melalui sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) atau aplikasi e-Billing Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan dicatat oleh Bendahara. Kode billing yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar pembayaran melalui bank persepsi atau kanal pembayaran elektronik yang telah bekerja sama dengan pemerintah.

Setelah pembayaran berhasil dilakukan, sistem menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti sah bahwa kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 telah dipenuhi. Bukti tersebut selanjutnya diarsipkan oleh Bendahara dan digunakan sebagai lampiran pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahap berikutnya. Konsistensi ketepatan waktu penyetoran sepanjang Tahun 2024 menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan kedisiplinan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 5 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2024

Masa Pajak	Tanggal Setor	Dasar Hukum	Terlambat/Tidak
Januari	10 Februari 2024	PMK168/2023	Tidak Terlambat
Februari	10 Maret 2024	PMK168/2023	Tidak Terlambat
Maret	10 April 2024	PMK168/2023	Tidak Terlambat
April	10 Mei 2024	PMK168/2023	Tidak Terlambat
Mei	10 Juni 2024	PMK168/2023	Tidak Terlambat
Juni	10 Juli 2024	PMK168/2023	Tidak Terlambat
Juli	10 Agustus 2024	PMK168/2023	Tidak Terlambat
Agustus	10 September 2024	PMK168/2023	Tidak Terlambat
September	10 Oktober 2024	PMK168/2023	Tidak Terlambat
Oktober	10 November 2024	PMK168/2023	Tidak Terlambat
November	10 Desember 2024	PMK168/2023	Tidak Terlambat
Desember	10 Januari 2025	PMK168/2023	Tidak Terlambat

Sumber: Data diolah, 2025.

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk seluruh masa pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sehingga seluruhnya tergolong tidak terlambat dan telah sesuai dengan batas waktu penyetoran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023. Konsistensi ketepatan waktu penyetoran sepanjang Tahun 2024 menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan kedisiplinan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2.4 Kesesuaian Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Ketentuan Perpajakan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 diawali dengan penyusunan rekapitulasi bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan data pemotongan dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang telah diperoleh pada tahap penyetoran. Bendahara selanjutnya melakukan login ke portal DJP Online dan mengakses menu e-Bupot Unifikasi untuk menginput data bukti potong serta menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah seluruh data diperiksa kesesuaiannya dengan jumlah pajak yang telah dipotong dan disetor, SPT Masa tersebut diunggah dan dikirimkan secara elektronik melalui sistem DJP Online. Apabila proses pengiriman berhasil, sistem akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti sah bahwa kewajiban pelaporan telah dipenuhi. Ketepatan waktu pelaporan pada seluruh masa pajak Tahun 2024 menunjukkan bahwa satuan kerja telah memanfaatkan sistem elektronik perpajakan secara konsisten dalam memenuhi kewajiban administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tabel 6 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2024

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Media Pelaporan
Januari	20 Februari 2024	DJP Online
Februari	20 Maret 2024	DJP Online
Maret	20 April 2024	DJP Online
April	20 Mei 2024	DJP Online
Mei	20 Juni 2024	DJP Online
Juni	20 Juli 2024	DJP Online
Juli	20 Agustus 2024	DJP Online
Agustus	20 September 2024	DJP Online
September	20 Oktober 2024	DJP Online
Oktober	20 November 2024	DJP Online
November	20 Desember 2024	DJP Online
Desember	20 Januari 2025	DJP Online

Sumber: Data diolah, 2025.

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk seluruh masa pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sehingga seluruhnya telah sesuai dengan batas waktu pelaporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023. Ketepatan waktu pelaporan pada seluruh masa pajak Tahun 2024 menunjukkan bahwa satuan kerja telah memanfaatkan sistem elektronik perpajakan secara konsisten dalam memenuhi kewajiban administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21.

3.2.5 Kendala dan Tantangan dalam Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 di Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara yang meliputi perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan secara umum telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yaitu perubahan regulasi, risiko human error, dan ketergantungan terhadap sistem elektronik.

Perubahan regulasi menjadi salah satu tantangan karena penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengubah mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 melalui penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Untuk menyesuaikan perubahan tersebut, Bendahara mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis dari KPP maupun instansi terkait, mempelajari petunjuk teknis, serta melakukan konsultasi dengan KPP apabila terdapat ketentuan yang belum dipahami.

Kendala berikutnya adalah risiko *human error* yang dapat terjadi akibat kesalahan input data, kurangnya ketelitian, maupun kesalahan dalam memahami ketentuan perpajakan. Mengingat setiap tahapan administrasi saling berkaitan, kesalahan pada satu tahap dapat memengaruhi tahap berikutnya. Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan risiko tersebut adalah melalui pemeriksaan ulang data dan hasil perhitungan secara berjenjang, serta peningkatan kemampuan operator melalui pelatihan penggunaan aplikasi.

Selain itu, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan secara elektronik melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) dan DJP Online menyebabkan proses administrasi bergantung pada stabilitas jaringan internet dan sistem. Gangguan teknis berpotensi menghambat penyetoran dan pelaporan. Untuk mengantisipasinya, Bendahara melakukan penyetoran dan pelaporan sebelum batas waktu serta berkoordinasi dengan KPP apabila terjadi kendala teknis. Secara keseluruhan, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya satuan kerja untuk menjaga kelancaran dan ketepatan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan.

4. KESIMPULAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara telah menerapkan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejak tahun 2024 sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, dibantu Aplikasi BPP berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan status PTKP masing-masing anggota. Hasil pengujian menunjukkan perhitungan pada Brigadir Polisi A telah sesuai untuk seluruh masa pajak 2024, sedangkan pada Bripka B terdapat satu ketidaksesuaian pada masa pajak Februari, sementara masa pajak lainnya telah sesuai. Penerapan metode TER telah membantu menyederhanakan proses perhitungan pajak bulanan, namun tetap diperlukan verifikasi data secara berkala untuk memastikan ketepatan hasil perhitungan. Perhitungan kembali pada masa pajak Desember dilakukan menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai penyesuaian akhir tahun.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara dilakukan oleh Bendahara secara otomatis melalui Aplikasi Gaji Pegawai (GPP/BPP), yang menghitung dan langsung memotong pajak berdasarkan tarif Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada saat pembayaran gaji setiap tanggal 1, sehingga anggota menerima penghasilan bersih (take home pay) setelah dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21. Anggota menerima bukti pemotongan berupa rincian gaji dan Formulir 1721-A2 sebagai bukti potong tahunan, dan mekanisme tersebut telah sesuai dengan prinsip pemotongan pajak pada sumber ("withholding system") sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/20231.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 di Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara telah dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu selama periode Januari sampai dengan Desember 2024, yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Proses penyetoran diawali dengan penerbitan kode billing melalui sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3), dilanjutkan dengan pembayaran melalui bank persepsi, dan dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), sesuai prosedur dan batas waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023.

Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 di Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara dilakukan secara elektronik melalui DJP Online menggunakan e-Bupot Unifikasi, diawali dengan penyusunan rekapitulasi bukti potong berdasarkan data pemotongan dan penyetoran, kemudian diunggah dan dikirimkan melalui sistem DJP Online. Seluruh pelaporan masa pajak 2024 dilakukan sesuai batas waktu paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Kendala dalam pelaksanaan administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 di Makosat Brimob Polda Sulawesi Utara terdiri atas tiga hal, yaitu perubahan regulasi perpajakan, risiko human error, dan ketergantungan terhadap sistem elektronik. Perubahan regulasi diatasi dengan mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta mempelajari petunjuk teknis terbaru. Risiko human error diminimalkan melalui verifikasi berjenjang dan pelatihan operator Aplikasi BPP secara berkala. Sementara itu, ketergantungan terhadap sistem elektronik diantisipasi dengan melakukan penyetoran dan pelaporan lebih awal dari batas waktu serta menjalin koordinasi dengan KPP setempat apabila terjadi gangguan teknis pada sistem

REFERENSI

- [1] Mardiasmo. (2023). *Perpajakan: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- [2] Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- [3] Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
- [4] Manurung. (2023). Penuhi Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi. Retrieved from Media Keuangan: <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/penuhi-kewajiban-perpajakan-instansi-pemerintah-dalam-menjaga-stabilitas-ekonomi>.
- [5] Suan, S. C. T., Warongan, J. D. L., & Suwetja, I. G. (2023). Analisis penerapan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1519–1528.
- [6] Gahauna, M., Kawulur, A. F., & Evinita, L. L. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Puskesmas Mangaran. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(4), 49–56.
- [7] Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [8] Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- [9] Pemerintah Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [10] Sat Brimob Polda Sulut. (n.d.). Sejarah. Retrieved from Sat Brimob Polda Sulut